

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 45 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 45 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Nomor 2824.);
5. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685.) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;

- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;
- j. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- k. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir, tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan pertokoan;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pasar grosir berbagai jenis barang;
 - b. tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi;
 - c. pertokoan;
 - d. supermarket;
 - e. pasar hewan;
- (2). Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan PD. Pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan atau berdasarkan pelayanan persatuan jenis ternak (ekor).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku diwilayah tersebut.
- (3). Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
Pasar Hewan	Sapi/Kerbau	Rp. 3.000,-/ekor
	Kambing/Domba	Rp. 1.000,-/ekor

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas pasar dan atau pertokoan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3). Bentuk, isi serta cara penerbitan dan Penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Pemeungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1). Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diberikan;
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 21 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;

- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi apabila ternaknya mati atau tidak terjadi transaksi.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- 1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

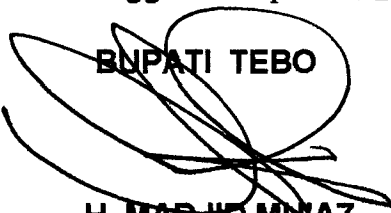
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo.
Pada tanggal 9 Nopember 2001


BNPATI TEBO
H. MADJID MUJAZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. DARKUTNI, SH
NIP. 430 004 289

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 45

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 45 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 3 Ayat (2) huruf h, tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) sampai dengan ayat (5) ; cukup jelas.

Ayat (6) : Struktur dan besarnya tarif dapat dijelaskan dari perhitungan tarif Retribusi Pasar dan atau Pertokoan dibawah ini :

1. BIAYA INVESTASI DAN PENYUSUTAN.

No	URAIAN	HARGA (Rp)	UMUR EKONOMI	PENYUSUTAN (Rp)
1.	Tanah dan Bangunan	350.000.000	25 Th	14.000.000
2.	Pompa dan Instalasi	4.000.000	2 Th	2.000.000
3.	Peralatan	20.000.000	5 Th	4.000.000
4.	Mobil Ternak	100.000.000	10 Th	10.000.000
	Jumlah	474.000.000		30.000.000

2. BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN (1 Tahun)

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Bangunan	7.500.000	
2.	Pompa dan Instalasi	1.000.000	
3.	Peralatan	1.500.000	
4.	Mobil Daging	2.000.000	
	Jumlah	12.000.000	

3. BIAYA OPERASIONAL (1 Tahun)

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembelian Bahan-bahan	4.000.000	
2.	Biaya Administrasi	2.000.000	
3.	Biaya Listrik	1.200.000	
	Jumlah	7.200.000	

4. TOTAL BIAYA

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	BIAYA PENYUSUTAN	30.000.000	
2.	BIAYA PERAWATAN	12.000.000	
3.	BIAYA OPERASIONAL	7.200.000	
	Jumlah	49.200.000	

5. PELAYANAN PASAR HEWAN MUARA TEBO

No	URAIAN	JUMLAH (EKOR)	PROPORSI (%)	TOTAL BIAYA Rp. 49.200.000
1.	Sapi/ Kerbau	15.600	75,00	Rp. 36.900.080
2.	Kambing/Domba	15.600	26,67	Rp. 12.300.000

DASAR PERHITUNGAN

Pelayanan Jasa Usaha = Profit Margin

Untuk Sapi/Kerbau sebesar 25 % dari biaya Tetap.

Untuk Kambing/Domba sebesar 15 % dari Biaya Tetap

6. PERHITUNGAN (TANPA INFLASI)

$$\text{Retribusi Sapi/ Kerbau} = \frac{\text{Total Biaya} + (\text{Profit} \times \text{total Biaya})}{\text{Jumlah Ternak yang dilayani}}$$

$$= 36.900.080 + (25 \times 36.900.080)$$

$$15.600$$

$$= 2.957,- \text{ dibulatkan Rp. 3.000,-}$$

$$\text{Retribusi Kambing/domba} = \frac{\text{Total Biaya} + (\text{Profit} \times \text{Total Biaya})}{\text{Jumlah benih Ikan Nila yang dijual}}$$

$$= 12.300.000 + (15\% \times 12.300.000)$$

$$15.600$$

$$= 907,- \text{ dibulatkan Rp. 1.000,-}$$

Dari Perhitungan diatas, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
Pasar Hewan	Sapi/Kerbau	Rp. 3.000,-/ekor/hari
Muara Tebo	Kambing/Domba	Rp. 1.000,-/ekor/hari

Pasal 9 s/d pasal 21, cukup jelas.